



PUTUSAN

Nomor 0126/Pdt.G/2018/PA Adl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kabupaten Konawe Selatan, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat kediaman di Kabupaten Konawe Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat perkara yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

Setelah memeriksa bukti-bukti baik bukti surat maupun saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa surat gugatan Penggugat tertanggal 14 Mei 2018 telah didaftarkan dibawah Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Andoolo Nomor 0126/Pdt.G/2018/PA Adl. tanggal 14 Mei 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 24 Juni 2014, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan_____, sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah Nomor 117/15/VI/2014 tanggal 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2014 dan karena Buku Kutipan Akta Nikah hilang/rusak, maka telah dibuatkan Duplikat Akta Nikah Nomor 14/05/05/2018, tertanggal 14 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan_____, Kabupaten Konawe Selatan;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri, dan selama hidup bersama Penggugat dan Tergugat sering bolak balik terkadang sebulan tinggal di rumah orang tua Penggugat dan tergugat dan sebulan tinggal di rumah orang tua Tergugat dan pada bulan April 2018 Tergugat kembali ke rumah orang tua Tergugat di Desa Papawu sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa_____sampai sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, Laki-laki, umur 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan, dan anak tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa sejak bulan Maret 2018 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
 - Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga, misalkan menampar, menendang Penggugat;
 - Tergugat suka berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat dan tiba-tiba penagih hutang datang untuk menagih hutang kepada Penggugat;
 - Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, walaupun Tergugat memberikan nafkah lahir tersebut jumlahnya sedikit dan tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dan 1 (satu) orang anak;

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 0126/Pdt.G/2018/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi pada bulan April 2018, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dilakukan upaya mediasi yang melibatkan keluarga kedua belah pihak dan aparat _____ akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Andoolo c.q Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Andoolo c.q. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 0126/Pdt.G/2018/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Andoolo, berdasarkan relaas panggilannya tertanggal 17 Mei 2018, 24 Mei 2018, 6 Juni 2018 dan 2 Juli 2018 dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang oleh Penggugat tetap pada gugatannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Duplikat Buku Nikah Nomor 14/05/05/2018, tertanggal 14 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan_____, Kabupaten Konawe Selatan yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak tamat SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kecamatan_____, Kabupaten Konawe Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat; kenal Tergugat bernama _____, sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi di Kabupaten Konawe Selatan dan kadang Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Konawe Selatan;

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 0126/Pdt.G/2018/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, umur 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah menikah baik-baik saja, namun setelah Penggugat dan Tergugat dikaruniai anak Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi diinformasikan oleh Penggugat. Penggugat juga menceritakan kalau Tergugat sering menampar Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa berdasarkan informasi Penggugat, penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat hanya memberikan biaya hidup kepada Penggugat sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa selain itu Tergugat juga sering berhutang kepada koperasi dan juga kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat. Saksi mengetahui hal tersebut karena karyawan koperasi datang ke rumah saksi untuk menagih hutang Tergugat dan saksi yang membayar hutang Tergugat tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2018 karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat tinggal di rumah saksi, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Andoolo;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah lagi datang mengunjungi Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat yang kini berada dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa Tergugat juga tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat; orang tua Penggugat (saksi dan ayah Penggugat) yang memenuhi kebutuhan hidup Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah berupaya menasihati Penggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat, namun Penggugat tidak mau lagi kembali rukun dengan Tergugat;

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 0126/Pdt.G/2018/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **SAKSI 2**, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Kabupaten Konawe Selatan.

Dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ipar sepupu Penggugat; kenal Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan juga bertetangga dengan saksi di Kabupaten Konawe Selatan dan Penggugat dan Tergugat kadang juga tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, umur 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun sejak bulan Maret 2018 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi 3 (tiga) kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah orang tua Penggugat; karena jarak rumah saksi dengan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa berdasarkan informasi Penggugat, Tergugat sering memukul Penggugat. Saksi pernah 1 (satu) kali melihat Tergugat menampar Penggugat di rumah orang tua Penggugat ketika saksi sedang berkunjung ke rumah orang tua Penggugat, karena pada saat itu Tergugat baru bangun dan Penggugat bertanya kepada Tergugat mau pergi kerja, namun Tergugat tidak mau pergi, kemudian Penggugat dan Tergugat bertengkar, lalu Tergugat menampar Penggugat;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat karena Tergugat hanya memberikan uang kepada Penggugat sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap bulan dan Tergugat sering berhutang kepada teman suami saksi tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 7 (tujuh) hari setelah Tergugat menampar Penggugat, yaitu sekitar bulan April 2018, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Penggugat kini tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Konawe Selatan sedangkan Tergugat tinggal bersama orang tuanya di Kabupaten Konawe Selatan;

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 0126/Pdt.G/2018/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah datang mengunjungi Penggugat maupun anak Penggugat dan Tergugat yang sekarang dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat juga tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat; dan orang tua Penggugat yang memenuhi kebutuhan hidup Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun Penggugat tidak mau lagi;

Bahwa, pada kesimpulannya Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya, dan Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi, serta mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) (penjelasan angka (9)) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan menikah secara Islam, sehingga secara absolut perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, mengatur bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat, kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat. Oleh karena Penggugat dan Tergugat yang bertempat tinggal di Kabupaten Konawe Selatan yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Andoolo, maka secara

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 0126/Pdt.G/2018/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relatif perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama Andoolo untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat dan kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jls Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah kedua kalinya menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, namun tidak pernah datang menghadap dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah, dan karena itu Tergugat yang telah dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dapat diperiksa secara verstek, sesuai ketentuan Pasal 149 *Reglement Buiten Govesten* (R.Bg.);

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat di dalam persidangan dianggap Tergugat tidak mempergunakan hak bantahannya, dan dianggap Tergugat telah mengakui semua isi gugatan sebab tidak disanggah oleh Tergugat, setiap yang tidak disanggah sama dengan diakui berarti dalil-dalil Penggugat tersebut benar dan menjadi fakta tetap, namun karena perkara *a quo* merupakan perkara perceraian, maka Majelis Hakim tetap membebani wajib alat bukti kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa pertama-tama yang perlu dipertimbangkan adalah mengenai hubungan perkawinan (*legal standing*) antara Penggugat dan Tergugat untuk dapat mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P yang diajukan oleh Penggugat ternyata alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 0126/Pdt.G/2018/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan suatu peristiwa pernikahan, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 285 R.Bg mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat maka alat bukti tersebut dapat dinilai sebagai dasar gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P tersebut, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka terbukti dalil Penggugat pada posita point 1 (satu), bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah menikah pada hari Selasa, tanggal 24 Juni 2014;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi dalil gugatan perceraian Penggugat adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar sejak Maret 2018, karena Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga, misalkan menampar, menendang Penggugat. Tergugat suka berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat dan tiba-tiba penagih hutang datang untuk menagih hutang kepada Penggugat, Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, walaupun Tergugat memberikan nafkah lahir tersebut jumlahnya sedikit dan tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dan 1 (satu) orang anak; sehingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dari bulan April 2018 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat didasarkan adanya perselisihan dan pertengkar yang terjadi secara terus menerus sebagaimana dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkar dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga; sehingga gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil perceraian dimaksud Penggugat telah mengajukan dua orang sebagai saksi yang telah dewasa, telah memberikan keterangan secara terpisah dan dibawah sumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sesuai ketentuan, Pasal 171 R.Bg dan Pasal 175 R.Bg,

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 0126/Pdt.G/2018/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi tersebut bukanlah orang yang tidak dapat didengar sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat masing-masing adalah ibu kandung Penggugat dan ipar sepupu Penggugat, adalah merupakan keluarga dan orang dekat Penggugat, sehingga telah terpenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat menerangkan pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun setelah dikaruniai anak Penggugat dan Tergugat sering bertengkar. Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi diceritakan oleh Penggugat dan Penggugat juga bercerita kalau Tergugat sering menampar Penggugat; penyebab pertengkaran karena Tergugat hanya memberikan biaya hidup kepada Penggugat sejumlah Rp 200.000,00(dua ratus ribu rupiah) setiap bulan, selain itu Tergugat juga sering berhutang kepada koperasi dan juga kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat. Saksi mengetahui hal tersebut karena ada penagih yang datang ke rumah saksi untuk menagih hutang Tergugat dan saksi yang membayar hutang Tergugat tersebut; saksi kedua Penggugat menerangkan saksi 3 (tiga) kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah kediaman bersama (rumah orang tua Penggugat), karena jarak rumah saksi sekitar 10 meter. Informasi Penggugat bahwa Tergugat sering memukul Penggugat, namun saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat, saksi hanya pernah melihat 1 (satu) kali Tergugat menampar Penggugat pada saat saksi berkunjung ke rumah orang tua Penggugat, pada saat itu Tergugat baru bangun tidur dan Penggugat bertanya kepada Tergugat mau pergi kerja, namun Tergugat tidak mau pergi kerja, kemudian Penggugat dan Tergugat bertengkar lalu Tergugat menampar Penggugat; selain itu penyebab lain Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat hanya memberikan uang kepada Penggugat sejumlah Rp 100.000,00(seratus ribu rupiah) setiap bulan dan Tergugat sering berhutang kepada teman suami saksi tanpa sepengetahuan Penggugat;

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 0126/Pdt.G/2018/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga misalkan menampar, menendang; berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat di atas, saksi kedua Penggugat pernah melihat 1 (satu) kali Tergugat menampar Penggugat pada saat saksi berkunjung ke rumah orang tua Penggugat. Sedangkan saksi pertama Penggugat tidak pernah melihat Tergugat memukul maupun menampar Penggugat. Hanya mengetahui hal tersebut karena diceritakan/diinformasikan oleh Penggugat (*testimonium de auditu*) bukanlah merupakan pengetahuan langsung sehingga tidak memenuhi maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg. Oleh karena hanya saksi kedua Penggugat saja yang mengetahui hal tersebut, satu saksi bukanlah saksi (*unus testis nullus testis*), dan keterangan satu saksi tersebut tanpa didukung dengan alat bukti lain, sebagaimana maksud Pasal 306 R.Bg "keterangan satu orang saksi tanpa disertai alat bukti lain, menurut hukum tidak boleh dipercaya". Maka dalil Penggugat bahwa Tergugat melakukan kekerasan seperti memukul, menampar, oleh Majelis Hakim dinyatakan tidak terbukti, dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan pula Tergugat suka berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat. Dalil Penggugat tersebut didukung dengan keterangan kedua saksi Penggugat, hal mana saksi pertama dalam keterangannya mengetahui Tergugat berhutang kepada koperasi dan orang lain karena penagih datang ke rumah saksi untuk menagih hutang Tergugat dan saksi sendirilah yang membayar hutang Tergugat tersebut. Sedangkan saksi kedua Penggugat menerangkan saksi mengetahui Tergugat berhutang dengan orang lain yang tidak lain adalah teman suami saksi dan tanpa sepengetahuan Penggugat; keterangan kedua saksi tersebut berdasarkan pengetahuan langsung dan saling bersesuaian sehingga telah memenuhi syarat materiil saksi sebagaimana maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R.Bg, oleh karenanya Majelis Hakim menyatakan terbukti Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan Tergugat jarang memberikan nafkah lahir, adapun kalau memberikan jumlahnya sedikit, dalil Penggugat tersebut didukung dengan keterangan kedua saksi Penggugat yang mengetahui Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat sekitar Rp 100.000,00(seratus

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 0126/Pdt.G/2018/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) – Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dalam sebulan; keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian, maka telah memenuhi syarat materiil saksi sebagaimana maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R.Bg, olehnya terbukti dalil Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat memberikan keterangan yang saling bersesuaian, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2018 karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat. Kini Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan _____, Kabupaten Konawe Selatan, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Konawe Selatan. Sejak berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah lagi datang mengunjungi Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat yang berada dalam pengasuhan Penggugat. Bahkan Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, sehingga orang tua Penggugat yang memenuhi kebutuhan hidup Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat; keterangan kedua saksi tersebut berdasarkan pengetahuan langsung, maka telah terpenuhi maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R.Bg, oleh karenanya terbukti Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2018 dan Tergugat tidak pernah lagi mengunjungi Penggugat serta tidak pernah mengirimkan nafkah;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih. Saksi pertama menerangkan tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, tahu karena diceritakan oleh Penggugat. Sedangkan saksi kedua Penggugat 3 (tiga) kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan pernah 1 (satu) kali melihat Tergugat menampar Penggugat. Keterangan saksi kedua Penggugat tersebut dihubungkan dengan hal-hal yang telah terbukti di atas, bahwa Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat sangat minim (tidak cukup), dan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2018, serangkaian fakta tersebut memberikan petunjuk kepada Majelis Hakim sehingga patut dipersangkakan (*vide* Pasal 310 R.Bg) bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkar dan perselisihan;

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 0126/Pdt.G/2018/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan pula bahwa kedua saksi telah menasihati Penggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat, namun Penggugat tidak mau lagi kembali rukun dengan Tergugat; keterangan kedua saksi berdasarkan pengetahuan langsung dan saling bersesuaian (vide Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R.Bg, oleh karenanya keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat menunjukkan sikap dan tekad untuk bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah terbukti di atas, maka dapat ditemukan fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Selasa, tanggal 24 Juni 2014;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bertengkar dan berselisih karena Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat tidak terlalu bertanggungjawab dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2018 sampai sekarang tidak pernah kembali rukun. Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Konawe Selatan, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Konawe Selatan;
4. Bahwa Tergugat tidak pernah datang mengunjungi Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, tidak pernah memberikan nafkah sehingga orang tua Penggugat yang memenuhi kebutuhan Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, orang tua Penggugat yang memenuhi kebutuhan hidup Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa orang tua Penggugat dan keluarga sudah menasihati Penggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil; bahkan selama

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 0126/Pdt.G/2018/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan Penggugat menunjukkan sikap dan tekad untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka dapatlah disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah goyah dan rapuh karena Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2018 hingga saat ini Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali rukun;

Menimbang, bahwa kemelut yang dihadapi Penggugat dalam mengarungi bahtera rumah tangganya bersama Tergugat, sudah tidak dapat dipertahankan lagi oleh Penggugat, hal mana Tergugat sebagai kepala rumah tangga yang mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah lahir kepada Penggugat sebagai istrinya dan juga kepada anak Penggugat dan Tergugat, akan tetapi pada kenyataannya Tergugat memberikan nafkah sangatlah minim berkisar Rp 100.000,00(seratus ribu rupiah) – Rp 200.000,00(dua ratus ribu rupiah) dalam sebulan, menggambarkan bahwa Tergugat kurang bertanggungjawab dalam menjalankan kewajibannya. Selain itu pula Tergugat mempunyai kebiasaan sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, mencerminkan Tergugat tidak dapat dijadikan tauladan dan panutan dalam suatu rumah tangga, yang seharusnya memberikan perlindungan, rasa aman dan nyaman, namun gambaran tersebut sangat jauh dari kenyataan. Bagaimana bisa Penggugat merasa nyaman jika berselisih dengan Tergugat, dan juga penagih yang datang menagih hutang Tergugat, menunjukkan Tergugat tidak jujur kepada Penggugat, yang seyogianya kejujuran merupakan pondasi dasar dalam membangun rumah tangga. Sehingga dengan demikian Majelis hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah jauh dari kata harmonis dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah rapuh;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2018, dan hingga saat ini keduanya masih tetap berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah mengunjungi Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, melihat Tergugat tinggal di dan Penggugat tinggal di keduanya tinggal dalam Kabupaten yang sama dan secara geografis kedua daerah tersebut bukanlah wilayah yang memiliki medan yang susah untuk ditempuh, infrastruktur

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 0126/Pdt.G/2018/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memadai, namun pada kenyataannya keduanya tetap tidak saling meperdulikan lagi, hal tersebut menggambarkan bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi secara terus menerus dan hingga saat ini belum menemukan solusi; pihak keluarga telah berupaya menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun Penggugat tidak mau lagi kembali rukun dengan Tergugat, bahkan Majelis Hakimpun telah menasihati Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya, namun Penggugat tidak berkenan lagi, sikap Penggugat tersebut menunjukkan bahwa masalah yang dihadapi oleh Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa dengan melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga yang dijalani Penggugat dan Tergugat kini telah menyimpang dari hakekat tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah warahamah sebagaimana diamanatkan dalam QS Ar-Rum ayat 21 Jis. Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1990 tentang Kompilasi Hukum Islam; dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. yaitu adanya ketentraman dan rasa kasih sayang antara Penggugat dan Tergugat serta untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak tercapai lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan, sementara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah 4 (empat) bulan lamanya, Majelis Hakim dan pihak keluarga Penggugat telah berupaya menasihati agar Penggugat dan Tergugat kembali rukun, akan tetapi Penggugat tidak ridha lagi melanjutkan rumahtangganya bersama Tergugat, maka antara Penggugat dan Tergugat telah sulit untuk merasakan keharmonisan dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa perceraian adalah perbuatan yang dibolehkan namun dibenci oleh Allah SWT, dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi hak dan kewajiban antara keduanya, tidak ada rasa saling menyayangi, mengasihi, rasa saling cinta mencintai dan rasa saling hormat menghormati antara keduanya sebagaimana yang diamanatkan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga jika mempertahankan rumah tangga

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 0126/Pdt.G/2018/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah pecah (*broken marriage*), halmana hakikat dari rumah tangga itu sendiri telah hilang, maka akan berakibat fatal dan akan semakin menggiring Penggugat dan Tergugat ke dalam jurang ketersiksaan sehingga bahayanya akan lebih banyak daripada manfaatnya, oleh karenanya perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh oleh Penggugat dan Tergugat; hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

Artinya : "Menolak kerusakan itu lebih didahulukan dari pada mencapai kebaikan"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat untuk cerai dengan Tergugat telah beralasan hukum dan telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dipersidangan sedang gugatan Penggugat tidak melawan hak dan beralasan, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi Pasal 149 dan 150 R.Bg sehingga gugatan Penggugat dapat diterima dan dikabulkan dengan Verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan Penggugat telah terbukti, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan, karenanya Majelis Hakim berpendapat menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 0126/Pdt.G/2018/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 616.000,00(enam ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1439 H oleh kami Achmad N, S.HI sebagai Ketua Majelis serta Kamariah Sunusi, SH.,M.H. dan Alamsyah, S.HI.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Hayad Jusa,S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Kamariah Sunusi,S.H.,M.H.

Achmad N, S.HI

Alamsyah, S.HI.,M.H.

Panitera Pengganti

Hayad Jusa, S.Ag

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 0126/Pdt.G/2018/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2	Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3	Biaya Panggilan	:	Rp	525.000,00
4	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5	Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah				: Rp 616.000,00

(enam ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 halaman Putusan Nomor 0126/Pdt.G/2018/PA Adl.



Halaman 19 dari 18 halaman Putusan Nomor 0126/Pdt.G/2018/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)